

Masyarakat Pacentan selain memberikan *mahar* dari calon suami kepada calon isteri pada saat akad nikah masih ada tradisi kewajiban pemberian *Bereget* menjelang pernikahan. Pemberian *Bereget* yaitu penyerahan uang dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Pemberian *Bereget* ini dilaksanakan seminggu sebelum akad pernikahan dilaksanakan.

Tradisi pemberian *Bereget* sudah ada dari zaman dahulu, tidak diketahui sejak kapan tradisi pemberian *Bereget* ini ada. Tradisi pemberian *Bereget* ini sudah menjadi adat dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Pacentan. Pemberian *Bereget* ini berbeda dengan *mahar* yang disebutkan secara jelas pada saat akad nikah, *mahar* bisa ditarik kembali apabila belum terjadi setubuh (*dukhu*) sedangkan pemberian *Bereget* tidak bisa di tarik kembali walaupun belum terjadi setubuh (*dukhu*). Pemberian *Bereget* ini adalah adat atau tradisi yang di anggap baik dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pacentan.

Tradisi pemberian *Bereget* dalam pernikahan di Desa Pacentan ini tidak bisa disamakan dengan *mahar* karena banyak perbedaan diantara keduanya yaitu:

1. *Mahar* adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, sedangkan tradisi pemberian *Bereget* adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang kepada calon isteri

sesuai dengan nominal yang sudah berlaku di Desa Pacentan dan tidak wajib hukumnya karena tidak diatur dalam syariat Islam.

2. Pemberian *mahar* calon suami kepada calon isteri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an, sedangkan pemberian *Bereget* tidak ada perintahnya yang secara jelas mewajibkan.
3. *Mahar* adalah barang tertentu permintaan calon isteri dan hasil dari persetujuan isteri, sedangkan pemberian *Bereget* tergantung terhadap apa yang menjadi ketetapan dan kebiasaan di masyarakat Pacentan dalam pemberian *Bereget*.
4. *Mahar* digunakan sepenuhnya untuk isteri dan suami boleh menggunakan *mahar* atas dasar ijin dari isteri, sedangkan pemberian *Bereget* untuk digunakan kepentingan si calon isteri dan keluarga dan suami tidak boleh menggunakan uang pemberian *Bereget* tersebut.
5. Bentuk *mahar* biasanya adalah barang untuk keperluan isteri, sedangkan pemberian *Bereget* hanya berbentuk uang.
6. *Mahar* tidak bisa ditarik kembali atau dicabut kembali apabila sudah terjadi setubuh (*dukhu*), sedangkan pemberian *Bereget* tidak bisa ditarik kembali atau dibagi dua walaupun sudah terjadi setubuh (*dukhu*).
7. *Mahar* menjadi hak isteri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh (*dukhu*) anatar suami isteri, sedangkan pemberian *Bereget* menjadi hak isteri sepenuhnya baik sebelum atau sesudah pernikahannya dan walaupun sudah dikaruniani keturunan (anak).

Pemberian *Bereget* adalah sebagai tanda kasih sayang calon suami kepada calon isteri dan keluarganya, pemberian *Bereget* juga sebagai bukti tanggung jawab dan keseriusan mempelai laki-laki untuk berumah tangga dan mampu untuk menjadi pemimpin bagi keluarga.

Pada saat pemberian *Bereget* tidak ada acara khusus tertentu dalam pelaksanaannya, melainkan pelaksanaannya hanya sebatas pemberian biasa ialah pihak laki-laki atau perwakilan memberikan *bereget* yang berupa uang yang akan diterima oleh calon mempelai perempuan atau pihak keluarga.

Tradisi pemberian *bereget* di Desa Pacentan saat ini berlaku apabila pihak perempuan berasal dari Desa Pacentan, dan apabila ada perempuan yang berasal dari desa luar bisa saja pelaksanaannya dan jumlah *bereget*nya berbeda. Adat ini juga berlaku bagi laki-laki yang berasal dari desa Pacentan dan mendapatkan calon isteri di desa Pacentan, namun apabila mendapatkan calon isteri diluar desa Pacentan maka tidak berlakulah hukum ini kepadanya.

Akibat hukum dari pemberian *bereget* ialah Apabila ada kemungkinan pihak laki-laki tidak bisa memberikan *bereget* tersebut maka laki-laki tersebut dianggap tidak bisa menghargai calon isteri serta keluarga si calon isteri, karena di masyarakat setempat menganggap perempuan adalah suatu hal yang sangat berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya. Di samping itu pula calon laki-laki dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan ada kemungkinan akan mempermalukan pihak perempuan, tradisi tersebut berlaku bagi semua kalangan baik itu orang kaya maupun orang tidak mampu (miskin).

Dalam hukum islam pemberian wajib selain *mahar* ini memang tidak dijelaskan dan apabila tidak dilaksanakan tidak melanggar syariat islam, akan tetapi apabila pemberian *bereget* ini tidak terpenuhi maka hal ini dianggap telah melanggar norma kebiasaan, karena masyarakat Pacentan sendiri menganggap pemberian *bereget* ini harus selalu terlaksana dalam setiap pernikahan yang terjadi di desa Pacentan.

Adapun pemberian tersebut bersifat wajib apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat proses pernikahan, karena calon mempelai perempuan dan pihak keluarga akan menjadi bahan gunjingan masyarakat karena tidak mendapatkan *bereget* yang berbentuk uang yang sudah menjadi kebiasaan dan selalu terlaksana dalam setiap pernikahan yang terjadi di desa Pacentan tersebut. Pemberian *Bereget* ini adalah sebagai simbol awal bagi calon laki-laki bahwasannya telah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan pihak keluarga perempuan merasa dihargai dan percaya bahwasannya anaknya berada ditangan suami yang bisa bertanggung jawab dan bisa menjaga anaknya apabila kelak jauh dari orang tuanya. Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan dan abadi, akan tetapi terkadang pernikahan berujung dengan perkecokan, pertengkaran, dan berakhir dengan perceraian. Di Desa Pacentan bila terjadi perceraian maka harta pemberian *Bereget* yang diberikan pada saat menjelang pernikahan tidak akan di kembalikan lagi pada pihak laki-laki.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Kewajiban Pemberian *Bereget* Di Desa Pacentan.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan Muslim Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat

Ayat ini mengisyaratkan agar manusia mengikuti al-'urf yang mana dalam konteks ini al-'urf yang dimaksud adalah al-'urf yang sah, bukan al-'urf yang fasid. Kaidah ini menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan itu, meskipun tidak diatur di dalam Al Qur'an dan sunah.

Begitu pula ketika tradisi pemberian *bereget* ini ditinjau dari sosiologi hukum, dimana sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Bahkan kebanyakan penelitian hukum saat ini di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berkaitan dengan sosiologi hukum.

Menurut Piritim Sorokin Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dsb).

Suatu pendekatan sosiologis, biasanya bersifat Pragmatis yang artinya menganalisis gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaannya secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis sifatnya lebih pada orientasi permasalahan. Skibstnys, pendekatan sosiologis memusatkan perhatian terhadap bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan.

Hukum sosial didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta

memperlancar proses interaksi tersebut. Sehingga, seringkali hukum sosial dinamakan , a system of stabilized interactional expectancies.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa manfaat hukum sosial adalah 7:

- a. Adanya kecenderungan didalam hukum adat untuk merumuskan keteraturan perilaku mengenai peranan atau fungsi.
- b. Merumuskan secara menyeluruh terhadap perilaku-prilaku serta segala akibatnya.
- c. Merumuskan perihal pola penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi.

Jadi, konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan corak warna tertentu pada setiap daerah. Sama halnya dengan Desa Pacentan yang mempunyai tradisi pemberian *berget*, tradisi ini adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.

Dalam sebuah teori sosiologi yakni teori Fungsionalis Strukturalis, teori ini menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Dahrendorf ia juga termasuk orang yang dipengaruhi oleh fungsionalisme structural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya.

demikian dari hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa para lelaki yang ingin menikahi wanita dari Desa Pacentan merasa tidak terbebani dengan nilai uang *bereget* yang relatif tinggi karena dalam penentuan jumlah uang *berget* itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan dianggap masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang *berget* yang disyaratkan. Selain itu para lelaki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang pemberian *bereget* tersebut sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Selama pemberian uang *bereget* tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam pemberian *bereget*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah surah al Baqarah ayat 185 bahwa Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-Nya.

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah-daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut penulis hukum kewajiban pemberian bereget di Desa Pacentan Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan ini adalah sebagai '*Urf*' karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di masyarakat tidak hanya di Desa Pacentan namun di beberapa desa lainnya yang masih kental adat istiadatnya. Namun penulis tidak sepakat apabila dalam pelaksanaannya cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki maka di anggap sebagai '*Urf*' fasid sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta menimbulkan keridhaan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai '*Urf*' sah dan pantasnya kebiasaan tersebut tetap dilaksanakan dan dilestarikan.

